



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2006
TENTANG
TUNJANGAN DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dosen merupakan Jabatan Fungsional;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diberikan tunjangan yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serta sambil menunggu ditatnya jabatan fungsional Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Dosen dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang -...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

7. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN DOSEN.

Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Dosen pada Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan Dosen setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

- (1) Dosen dapat diberi tugas tambahan memimpin perguruan tinggi sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Pembantu Ketua, Direktur Politeknik, Direktur Akademi, dan Pembantu Direktur.

(2) Tugas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Tugas tambahan memimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama bukan jabatan struktural.

Pasal 3

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Perguruan Tinggi sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Pembantu Ketua, Direktur Politeknik, Direktur Akademi, dan Pembantu Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan tunjangan Dosen setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Ketentuan tunjangan Dosen juga berlaku bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan ditugaskan secara penuh untuk mengajar di Perguruan Tinggi.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

- (1) Tunjangan Dosen diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.
- (2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan Dosen berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2001, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan besarnya tunjangan Dosen yang telah diterimanya sampai dengan diberikannya tunjangan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 6

Dosen yang bertugas pada lebih dari satu Perguruan Tinggi, hanya diberikan satu tunjangan Dosen.

Pasal 7

Tunjangan Dosen tidak diberikan kepada :

- a. Dosen tidak tetap atau Dosen luar biasa;
- b. Dosen yang dibebaskan sementara dari jabatannya;
- c. Dosen yang tidak dapat menjalankan tugasnya karena sebab lain;
- d. Dosen yang diberhentikan sementara.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

Pemberian tunjangan Dosen dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Dosen, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2001, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :

NO	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	GURU BESAR	Rp. 990.000,00
2	LEKTOR KEPALA	Rp. 709.000,00
3	LEKTOR	Rp. 552.200,00
4	ASISTEN AHLI	Rp. 297.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :

NO	TUGAS TAMBAHAN	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	REKTOR	GURU BESAR	Rp 4.500.000,00
		LEKTOR KEPALA	Rp 4.050.000,00
2	PEMBANTU REKTOR/DEKAN	GURU BESAR	Rp 3.500.000,00
		LEKTOR KEPALA	Rp 3.100.000,00
3	PEMBANTU DEKAN/KETUA SEKOLAH TINGGI/DIREKTUR POLITEKNIK/DIREKTUR AKADEMI	GURU BESAR	Rp 2.500.000,00
		LEKTOR KEPALA	Rp 2.150.000,00
		LEKTOR	Rp 1.800.000,00
4	PEMBANTU KETUA/PEMBANTU DIREKTUR	GURU BESAR	Rp 1.500.000,00
		LEKTOR KEPALA	Rp 1.300.000,00
		LEKTOR	Rp 1.100.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 59 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mei 2006

NO	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	GURU BESAR	Rp 990.000,00
2	LEKTOR KEPALA	Rp 709.000,00
3	LEKTOR	Rp 552.200,00
4	ASISTEN AHLI	Rp 297.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang
Hukum,

Lambock V. Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 59 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mei 2006

No	TUGAS TAMBAHAN	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	REKTOR	GURU BESAR LEKTOR KEPALA	Rp 4.500.000,00 Rp 4.050.000,00
2	PEMBANTU REKTOR/DEKAN	GURU BESAR LEKTOR KEPALA	Rp 3.500.000,00 Rp 3.100.000,00
3	PEMBANTU DEKAN/KETUA SEKOLAH TINGGI/DIREKTUR POLITEKNIK/DIREKTUR AKADEMI	GURU BESAR LEKTOR KEPALA LEKTOR	Rp 2.500.000,00 Rp 2.150.000,00 Rp 1.800.000,00
4	PEMBANTU KETUA/PEMBANTU DIREKTUR	GURU BESAR LEKTOR KEPALA LEKTOR	Rp 1.500.000,00 Rp 1.300.000,00 Rp 1.100.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 59 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mei 2006

NO	TUGAS TAMBAHAN	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	REKTOR	GURU BESAR	Rp 4.500.000,00
		LEKTOR KEPALA	Rp 4.050.000,00
2	PEMBANTU REKTOR/DEKAN	GURU BESAR	Rp 3.500.000,00
		LEKTOR KEPALA	Rp 3.100.000,00
3	PEMBANTU DEKAN/KETUA SEKOLAH TINGGI/DIREKTUR POLITEKNIK/DIREKTUR AKADEMI	GURU BESAR	Rp 2.500.000,00
		LEKTOR KEPALA	Rp 2.150.000,00
		LEKTOR	Rp 1.800.000,00
4	PEMBANTU KETUA/PEMBANTU DIREKTUR	GURU BESAR	
		LEKTOR KEPALA	Rp 1.500.000,00
		LEKTOR	Rp 1.300.000,00
			Rp 1.100.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO